

**TINDAKAN HS MENGANGKUT BARANG KHUSUS DAN
BARANG BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERSYARATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

Priska Yulianti Wanda

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

priskawanda34@yahoo.com

Abstrak - Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Limbah B-3 yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 22 UU No. 32 Tahun 2009, adalah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Rumusan masalah dalam penelitian kasus ini adalah Apakah tindakan HS mengangkut barang khusus dan barang berbahaya yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat dipidana atas dasar melanggar ketentuan Pasal 294 UU No. 17 Tahun 2008. Diperoleh hasil bahwa perbuatan HS telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 294 UU No. 17 Tahun 2008 dan HS juga telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga HS dapat diancam pidana dengan ketentuan Pasal 294 UU No. 17 Tahun 2008, yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Nakhoda, Barang Berbahaya, Pelayaran

**TINDAKAN HS MENGANGKUT BARANG KHUSUS DAN
BARANG BERBAHAYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERSYARATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

Priska Yulianti Wanda

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

priskawanda34@yahoo.com

Abstrack - The environment according to Article 1 number 1 of Law no. 32 of 2009 is a unity of space with all objects, power, conditions, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the survival of life, and the welfare of humans and other living creatures. The said B-3 waste is referred to in Article 1 number 22 of Law no. 32 of 2009, is the remainder of a business and / or activity containing B3. The formulation of the problem in this case study is whether HS's action of transporting special and dangerous goods which is not in accordance with the requirements can be convicted on the basis of violating the provisions of Article 294 of Law No. 17 of 2008. The results were obtained that the conduct of HS has fulfilled all elements of criminal acts as Article 294 of Law No. 17 of 2008 and HS have also fulfilled all elements of criminal liability, so that HS can be threatened with criminal provisions of Article 294 of Law No. 17 of 2008, namely with the maximum penalty of imprisonment of 3 (three) years or a maximum fine of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah).

Keywords: Criminal Liability, Skipper, Dangerous Goods, Shipping